



PUTUSAN
Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : SOLEH Bin SAHID ;
Tempat lahir : Gresik ;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 08 Juli 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kesamben Kulon RT.02 RW.02 Desa Kesamben Kulon Kecamatan Wringin Anom Kabupaten Gresik ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa II

Nama lengkap : SANALI Bin TUWARI (Alm) ;
Tempat lahir : Mojokerto ;
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 01 September 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Sumberan RT.02 RW.03 Desa Randegan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa III

Nama lengkap : PONARI Bin DERI (Alm) ;
Tempat lahir : Mojokerto ;
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 01 September 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Sumberan RT.02 RW.02 Desa Randegan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto ;
Agama : Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2023 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **M. Yunus, SH.,M.Hum dan Rekan Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum** Pada LKBH Universitas Mayjen Sungkono berkantor di Jalan Irian Jaya No. 04 Perum Gatoel sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Para Terdakwa di persidangan berdasarkan Penetapan Nomor 307/Pid.B/2023/PN. Mjk tanggal 9 Agustus 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Mjk tanggal 03 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Mjk tanggal 03 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa I SOLEH Bin SAHID, terdakwa II SANALI BIN TUWARI (Alm) dan terdakwa III PONARI BIN DERI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan perjudian tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974. sesuai dakwaan kedua penuntut umum ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SOLEH Bin SAHID, terdakwa II SANALI BIN TUWARI (Alm) dan terdakwa III PONARI BIN DERI (Alm) dengan **pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar plastic lapak warna merah ;
 - 5 (lima) set kartu Domino ;Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang sejumlah Rp.1.130.000; (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah).sebagai uang taruhan di lapak ;
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa yang dibacakan didepan dipersidangan tertanggal 6 September 2023 yang pada pokoknya para terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang sering-ringannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya ;

Telah pula mendengar jawaban para terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register perkara : PDM-56/MKRT0/Eku.2/08/2023, tertanggal 3 Agustus 2023 yaitu sebagai berikut ;

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa I. SOLEH Bin SAHID, terdakwa II SANALI BIN TUWARI (Alm) dan terdakwa III PONARI BIN DERI (Alm), pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar jam 11.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan juni tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah di Sumberan RT.03/03 Desa Randegan Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto. atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **turut serta pada permainan judi sebagai**



pengarian yang dilakukan para oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut ;

- Berawal pada hari jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar jam 11.00 Wib Saat itu saksi Andry sahara dan saksi M. Alfian keduanya anggota polri dari polsek dawarblandong mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya permainan judi didalam rumah yang berada di Dsn.Sumberan desa Rangedan Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto, akhirnya dipimpin oleh Waka Polsek dawarblandong melakukan pengecekan terhadap tempat dimaksud dan saat itu saya masuk dari pintu belakang yang tidak dikunci karena pintu depan di tutup, akhirnya saat itu saksi Andry sahara dan saksi M. Alfian temukan 3 (tiga) orang terdakwa yaitu terdakwa I. SOLEH Bin SAHID, terdakwa II SANALI BIN TUWARI (Alm) dan terdakwa III PONARI BIN DERI (Alm) tersebut diatas yang sedang melakukan perjudian jenis Domino diatas lantai yang didasari oleh lapak plastik warna merah dan uang sebagai taruhannya akhirnya barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic lapak warna merah, 5 (lima) set kartu Domino, Sejumlah Uang Rp. 1.130.000; (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah).sebagai uang taruhan di lapak tersebut diamankan dengan ketiga terdakwa ke Polsek dawarblandong untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- cara permainan Judi jenis domino tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara (senggolan) pertama kali kartu domino dikocok oleh yang menang, kemudian kartu tersebut di bagi merata 5 (lima) buah ke masing pemain kemudian ditengah dibuka kartu sebagai pembuka permainan terus yang mengocok yang pertama kali yang membuang kartu yang cocok sebagai pembukaan kemudian di ikuti urutan pemain yang lainnya dan apabila ada pemain yang tidak punya kartu yang cocok kena denda bayar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) ke pemain diatasnya dan siapa yang kartunya cepat habis dialah sebagai pemenang dalam permainan judi tersebut, dan diawal permainan ada uang taruhan awal sebesar Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) dimana uang tersebut juga akan dimenangkan oleh pemain yang kartunya cepat habis. Begitu seterusnya diulang-ulang hingga akhir permainan ;
- Bahwa peran masing-masing terdakwa adalah sebagai pemain semua dan bergantian untuk yang menang menjadi Bandar ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh paraterdakwa hanya bergantung kepada suatu kebetulan, nasib peruntungan belaka dan tanpa ijin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I. SOLEH Bin SAHID, terdakwa II SANALI BIN TUWARI (Alm) dan terdakwa III PONARI BIN DERI (Alm), pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar jam 11.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah di Sumberan RT.03/03 Desa Randegan Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto. atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, yang dilakukan para oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar jam 11.00 Wib Saat itu saksi Andry sahara dan saksi M. Alfian keduanya anggota polri dari polsek dawarblandong mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya permainan judi didalam rumah yang berada di Dsn.Sumberan desa Rangedan Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto, akhirnya dipimpin oleh Waka Polsek dawarblandong melakukan pengecekan terhadap tempat dimaksud dan saat itu saya masuk dari pintu belakang yang tidak dikunci karena pintu depan di tutup, akhirnya saat itu saksi Andry sahara dan saksi M. Alfian temukan 3 (tiga) orang terdakwa yaitu terdakwa I. SOLEH Bin SAHID, terdakwa II SANALI BIN TUWARI (Alm) dan terdakwa III PONARI BIN DERI (Alm) tersebut diatas yang sedang melakukan perjudian jenis Domino diatas lantai yang didasari oleh lapak plastik warna merah dan uang sebagai taruhannya akhirnya barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic lapak warna merah, 5 (lima) set kartu Domino, Sejumlah Uang Rp. 1.130.000; (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah).sebagai uang taruhan di lapak tersebut diamankan dengan ketiga terdakwa ke Polsek dawarblandong untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- cara permainan Judi jenis domino tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara (senggolan), pertama kali kartu domino dikocok oleh yang menang, kemudian kartu tersebut di bagi merata 5 (lima) buah ke masing pemain

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Mjk



kemudian ditengah dibuka kartu sebagai pembuka permainan terus yang mengocok yang pertama kali yang membuang kartu yang cocok sebagai pembukaan kemudian di ikuti urutan pemain yang lainnya dan apabila ada pemain yang tidak punya kartu yang cocok kena denda bayar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) ke pemain diatasnya dan siapa yang kartunya cepat habis dialah sebagai pemenang dalam permainan judi tersebut, dan diawal permainan ada uang taruhan awal sebesar Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) dimana uang tersebut juga akan dimenangkan oleh pemain yang kartunya cepat habis. Begitu seterusnya diulang-ulang hingga akhir permainan ;

- Bahwa peran masing-masing terdakwa adalah sebagai pemain semua dan bergantian untuk yang menang menjadi Bandar ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh paraterdakwa hanya bergantung kepada suatu kebetulan, nasib peruntungan belaka dan tanpa ijin ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPjo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa dan Penasehat Hukumnya dipersidangan telah menyatakan bahwa mereka telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya. dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu ;

1. Saksi **Andry Sahara, S.H.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah melakukan perjudian jenis kartu Domino ;
- Bahwa saksi bersama dengan Team yang salah satunya bernama M. Alfian Kurniawan, telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar jam 17.30 Wib di dalam rumah masuk Dusun Sumberan Desa Randegan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik lapak warna merah ;
 - 5 (lima) set kartu domino ;
 - Uang sejumlah Rp.1.130.000.-(satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan ;
 - Bahwa menurut keterangan para terdakwa, para terdakwa melakukan perjudian dengan menggunakan kartu domino dengan cara (senggolan) yakni Pertama kali kartu domino dikocok oleh yang menang sebagai Bandar kemudian kartu tersebut dibagi merata 5 (lima) buah ke masing-masing pemain kemudian ditengah dibuka kartu sebagai pembuka permainan terus bandar yang pertama kali yang membuang kartu yang cocok sebagai pembukaan kemudian di ikuti urutan pemain yang lainnya dan apabila ada pemain yang tidak punya kartu yang cocok kena denda yang harus dibayar sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) ke pemain atasnya dan siapa yang kartunya cepat habis dialah sebagai pemenang dalam permainan judi tersebut dan diawal permainan ada uang taruhan awal sebesar Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) dimana uang tersebut juga akan dimenangkan oleh pemain yang kartunya cepat habis, begitu seterusnya diulang-ulang hingga akhir permainan ;
 - Bahwa menurut keterangan para terdakwa, para terdakwa melakukan perjudian dengan menggunakan kartu domino ditempat tersebut sudah 2 (dua) kali ;
 - Bahwa para terdakwa melakukan perjudian didalam rumah kosong yang dihuni oleh saudara Mustaman ;
 - Bahwa menurut keterangan para terdakwa, dalam permainan kartu domino tidak bisa memastikan kemenangan karena hanya untung-untungan saja dan jika nasib sedang baik akan menang dan jika nasib buruk akan kalah ;
 - Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan permainan judi kartu domino tersebut sebagai hiburan ;
 - Bahwa para terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam permainan judi tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;
2. Saksi **M. Alfian Kurniawan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah melakukan perjudian jenis kartu Domino ;
- Bahwa saksi bersama dengan Team yang salah satunya bernama Andry Sahara, telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar jam 17.30 Wib di dalam rumah masuk Dusun Sumberan Desa Randegan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar plastik lapak warna merah ;
 - 5 (lima) set kartu domino ;
 - Uang sejumlah Rp.1.130.000.-(satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan ;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, para terdakwa melakukan perjudian dengan menggunakan kartu domino dengan cara (senggolan) yakni Pertama kali kartu domino dikocok oleh yang menang sebagai Bandar kemudian kartu tersebut dibagi merata 5 (lima) buah ke masing-masing pemain kemudian ditengah dibuka kartu sebagai pembuka permainan terus bandar yang pertama kali yang membuang kartu yang cocok sebagai pembukaan kemudian di ikuti urutan pemain yang lainnya dan apabila ada pemain yang tidak punya kartu yang cocok kena denda yang harus dibayar sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) ke pemain atasnya dan siapa yang kartunya cepat habis dialah sebagai pemenang dalam permainan judi tersebut dan diawal permainan ada uang taruhan awal sebesar Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) dimana uang tersebut juga akan dimenangkan oleh pemain yang kartunya cepat habis, begitu seterusnya diulang-ulang hingga akhir permainan ;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, para terdakwa melakukan perjudian dengan menggunakan kartu domino ditempat tersebut sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian didalam rumah kosong yang dihuni oleh saudara Mustaman ;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, dalam permainan kartu domino tidak bisa memastikan kemenangan karena hanya untung-untungan saja dan jika nasib sedang baik akan menang dan jika nasib buruk akan kalah ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan permainan judi kartu domino tersebut sebagai hiburan ;
- Bahwa para terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam permainan judi tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Terdakwa I. SOLEH Bin SAHID

- Bahwa terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan terdakwa bersama dengan Terdakwa Sanali Bin Tuwari dan Terdakwa Ponari Bin Deri sedang bermain judi kartu Domino dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa Sanali Bin Tuwari dan Terdakwa Ponari Bin Deri ditangkap oleh Petugas Polsek Dawarblandong pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar jam 11.00 Wib di dalam rumah kosong di Dusun Sumberan RT.03 RW.03 Desa Randegan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Terdakwa Sanali Bin Tuwari dan Terdakwa Ponari Bin Deri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik lapak warna merah, 5 (lima) set kartu Domino dan uang tunai sebesar Rp.1.130.000.-(satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian bersama dengan Terdakwa Sanali Bin Tuwari dan Terdakwa Ponari Bin Deri dengan menggunakan kartu domino dengan cara (senggolan) yakni Pertama kali kartu domino dikocok oleh yang menang sebagai Bandar kemudian kartu tersebut dibagi merata 5 (lima) buah ke masing-masing pemain kemudian ditengah dibuka kartu sebagai pembuka permainan terus bandar yang pertama kali yang membuka kartu yang cocok sebagai pembukaan kemudian di ikuti urutan pemain yang lainnya dan apabila ada pemain yang tidak punya kartu yang cocok kena denda yang harus dibayar sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) ke pemain atasnya dan siapa yang kartunya cepat habis dialah sebagai pemenang dalam permainan judi tersebut dan diawal permainan ada uang taruhan awal sebesar Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) dimana uang tersebut juga akan dimenangkan oleh pemain yang kartunya cepat habis, begitu seterusnya diulang-ulang hingga akhir permainan ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian dengan menggunakan kartu domino ditempat tersebut baru pertama kali ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan dengan Terdakwa Sanali Bin Tuwari dan Terdakwa Ponari Bin Deri melakukan perjudian didalam rumah kosong yang dihuni oleh saudara Mustaman ;
- Bahwa dalam permainan kartu domino tidak bisa memastikan kemenangan karena hanya untung-untungan saja dan jika nasib sedang baik akan menang dan jika nasib buruk akan kalah ;
- Bahwa modal terdakwa dalam melakukan perjudian kartu domino sebesar Rp.900.000.-(sembilan ratus ribu rupiah), dan pada saat dilakukan penangkapan modal terdakwa tersisa sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengalami kekelahan pada waktu melalukan perjudian kartu domino sebesar Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi kartu domino tersebut sebagai hiburan ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa Sanali Bin Tuwari dan Terdakwa Ponari Bin Deri tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam permainan judi tersebut ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Terdakwa II. SANALI Bin TUWARI

- Bahwa terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan terdakwa bersama dengan Terdakwa Soleh Bin Sahid dan Terdakwa Ponari Bin Deri sedang bermain judi kartu Domino dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa Soleh Bin Sahid dan Terdakwa Ponari Bin Deri ditangkap oleh Petugas Polsek Dawarblandong pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar jam 11.00 Wib di dalam rumah kosong di Dusun Sumberan RT.03 RW.03 Desa Randegan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Terdakwa Soleh Bin Sahid dan Terdakwa Ponari Bin Deri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik lapak warna merah, 5 (lima) set kartu Domino dan uang tunai sebesar Rp.1.130.000.-(satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian bersama dengan Terdakwa Soleh Bin Sahid dan Terdakwa Ponari Bin Deri dengan menggunakan kartu domino dengan cara (senggolan) yakni Pertama kali kartu domino dikocok oleh yang menang sebagai Bandar kemudian kartu tersebut dibagi merata 5 (lima) buah ke masing-masing pemain kemudian ditengah dibuka kartu sebagai pembuka permainan terus bandar yang pertama kali yang membuang kartu yang cocok sebagai pembukaan kemudian di ikuti urutan pemain yang lainnya dan apabila ada pemain yang tidak punya kartu yang cocok kena denda yang harus dibayar sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) ke pemain atasnya dan siapa yang kartunya cepat habis dialah sebagai pemenang dalam permainan judi tersebut dan diawal permainan ada uang taruhan awal sebesar Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) dimana uang tersebut juga akan dimenangkan oleh pemain yang kartunya cepat habis, begitu seterusnya diulang-ulang hingga akhir permainan ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian dengan menggunakan kartu domino ditempat tersebut baru pertama kali ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa Soleh Bin Sahid dan Terdakwa Ponari Bin Deri melakukan perjudian didalam rumah kosong yang dihuni oleh saudara Mustaman ;
- Bahwa dalam permainan kartu domino tidak bisa memastikan kemenangan karena hanya untung-untungan saja dan jika nasib sedang baik akan menang dan jika nasib buruk akan kalah ;
- Bahwa modal terdakwa dalam melakukan perjudian kartu domino sebesar Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah), dan pada saat dilakukan penangkapan modal terdakwa tersisa sebesar Rp.225.000.-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengalami kekelahan pada waktu melakukan perjudian kartu domino sebesar Rp.75.000.-(tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi kartu domino tersebut sebagai hiburan ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa Soleh Bin Sahid dan Terdakwa Ponari Bin Deri tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam permainan judi tersebut ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Mjk



Terdakwa III. PONARI Bin DERI

- Bahwa terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan terdakwa bersama dengan Terdakwa Soleh Bin Sahid dan Terdakwa Sanali Bin Tuwari sedang bermain judi kartu Domino dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa Soleh Bin Sahid dan Terdakwa Sanali Bin Tuwari ditangkap oleh Petugas Polsek Dawarblandong pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar jam 11.00 Wib di dalam rumah kosong di Dusun Sumberan RT.03 RW.03 Desa Randegan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Terdakwa Soleh Bin Sahid dan Terdakwa Sanali Bin Tuwari ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik lapak warna merah, 5 (lima) set kartu Domino dan uang tunai sebesar Rp.1.130.000.-(satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian bersama dengan Terdakwa Soleh Bin Sahid dan Terdakwa Sanali Bin Tuwari dengan menggunakan kartu domino dengan cara (senggolan) yakni Pertama kali kartu domino dikocok oleh yang menang sebagai Bandar kemudian kartu tersebut dibagi merata 5 (lima) buah ke masing-masing pemain kemudian ditengah dibuka kartu sebagai pembuka permainan terus bandar yang pertama kali yang membuang kartu yang cocok sebagai pembukaan kemudian di ikuti urutan pemain yang lainnya dan apabila ada pemain yang tidak punya kartu yang cocok kena denda yang harus dibayar sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) ke pemain atasnya dan siapa yang kartunya cepat habis dialah sebagai pemenang dalam permainan judi tersebut dan diawal permainan ada uang taruhan awal sebesar Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) dimana uang tersebut juga akan dimenangkan oleh pemain yang kartunya cepat habis, begitu seterusnya diulang-ulang hingga akhir permainan ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian dengan menggunakan kartu domino ditempat tersebut baru pertama kali ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa Soleh Bin Sahid dan Terdakwa Sanali Bin Tuwari melakukan perjudian didalam rumah kosong yang dihuni oleh saudara Mustaman ;
- Bahwa dalam permainan kartu domino tidak bisa memastikan kemenangan karena hanya untung-untungan saja dan jika nasib sedang baik akan menang dan jika nasib buruk akan kalah ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Mjk



- Bahwa modal terdakwa dalam melakukan perjudian kartu domino sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengalami kemenangan pada waktu melakukan perjudian kartu domino sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi kartu domino tersebut sebagai hiburan ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa Soleh Bin Sahid dan Terdakwa Sanali Bin Tuwari tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam permainan judi tersebut ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar plastik lapak warna merah ;
- 5 (lima) set kartu Domino ;
- Uang tunai sebesar Rp.1.130.000.-(satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan ;

dimana semua barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut Hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Polsek Dawarblandong pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar jam 11.00 Wib di dalam rumah kosong di Dusun Sumberan RT.03 RW.03 Desa Randegan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik lapak warna merah, 5 (lima) set kartu Domino dan uang tunai sebesar Rp.1.130.000.-(satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan ;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian kartu domino dengan menggunakan kartu domino dengan cara (senggolan) yakni Pertama kali kartu domino dikocok oleh yang menang sebagai Bandar kemudian kartu tersebut dibagi merata 5 (lima) buah ke masing-masing pemain kemudian ditengah dibuka kartu sebagai pembuka permainan terus bandar yang



pertama kali yang membuang kartu yang cocok sebagai pembukaan kemudian di ikuti urutan pemain yang lainnya dan apabila ada pemain yang tidak punya kartu yang cocok kena denda yang harus dibayar sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) ke pemain atasnya dan siapa yang kartunya cepat habis dialah sebagai pemenang dalam permainan judi tersebut dan diawal permainan ada uang taruhan awal sebesar Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) dimana uang tersebut juga akan dimenangkan oleh pemain yang kartunya cepat habis, begitu seterusnya diulang-ulang hingga akhir permainan ;

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian dengan menggunakan kartu domino ditempat tersebut baru pertama kali ;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian didalam rumah kosong yang dihuni oleh saudara Mustaman ;
- Bahwa dalam permainan kartu domino tidak bisa memastikan kemenangan karena hanya untung-untungan saja dan jika nasib sedang baik akan menang dan jika nasib buruk akan kalah ;
- Bahwa modal terdakwa Soleh Bin Sahid dalam melakukan perjudian kartu domino sebesar Rp.900.000.-(sembilan ratus ribu rupiah), dan pada saat dilakukan penangkapan modal terdakwa Soleh Bin Sahid tersisa sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa Soleh Bin Sahid mengalami kekalahan pada waktu melakukan perjudian kartu domino sebesar Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa modal terdakwa Sanali Bin Tuwari dalam melakukan perjudian kartu domino sebesar Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah), dan pada saat dilakukan penangkapan modal terdakwa tersisa sebesar Rp.225.000.-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa Sanali Bin Tuwari mengalami kekalahan pada waktu melakukan perjudian kartu domino sebesar Rp.75.000.-(tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa modal terdakwa Ponari Bin Deri dalam melakukan perjudian kartu domino sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa Ponari Bin Deri mengalami kemenangan pada waktu melakukan perjudian kartu domino sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan permainan judi kartu domino tersebut sebagai hiburan ;



- Bahwa para terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam permainan judi kartu domino tersebut ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan para terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah para terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa para terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Pertama ; Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian ;

Kedua ; Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Ikut Serta Permainan Judi Yang Diadakan Dijalan Umum atau Dipinggirnya Maupun Di Tempat Yang Dapat Dimasuki Oleh Khalayak Umum;
3. Unsur Kecuali Kalau ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu ;
4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum ;

Bahwa rumusan Barangsiapa dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana, adapun yang dimaksud pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa sendiri, barang bukti dan petunjuk bahwa benar para Terdakwa yaitu **Terdakwa I. Soleh Bin Sahid, Terdakwa II. Sanali Bin Tuwari (Alm), dan Terdakwa III. Ponari Bin Deri (Alm)** adalah pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2 Unsur Ikut Serta Permainan Judi Yang Diadakan Dijalan Umum atau Dipinggirnya Maupun Di Tempat Yang Dapat Dimasuki Oleh Khalayak Umum ;

Menimbang bahwa dalam membahas dan membuktikan unsur ini perlu kiranya terlebih dahulu dibahas apa yang dimaksud dengan “**Main Judi**” ;

Menimbang bahwa Main Judi adalah setiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya digantungkan pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang termasuk dalam permainan judi adalah segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian pula segala pertaruhan lainnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa dipersidangan serta dikuatkan dengan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh bahwa Para terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Polsek Dawarblandong pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar jam 11.00 Wib di dalam rumah kosong di Dusun Sumberan RT.03 RW.03 Desa Randegan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto dan pada waktu dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik lapak warna merah, 5 (lima) set kartu Domino dan uang tunai sebesar Rp.1.130.000.-(satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan ;

Menimbang bahwa para terdakwa melakukan perjudian kartu domino dengan menggunakan kartu domino dengan cara (senggolan) yakni Pertama kali kartu domino dikocok oleh yang menang sebagai Bandar kemudian kartu tersebut dibagi merata 5 (lima) buah ke masing-masing pemain kemudian ditengah dibuka kartu sebagai pembuka permainan terus bandar yang pertama kali yang membuang kartu yang cocok sebagai pembukaan kemudian di ikuti urutan pemain yang lainnya dan apabila ada pemain yang tidak punya kartu yang cocok kena denda yang harus dibayar sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) ke pemain atasnya dan siapa yang kartunya cepat habis dialah sebagai pemenang dalam permainan judi tersebut dan diawal permainan ada uang taruhan awal sebesar Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) dimana uang tersebut juga akan dimenangkan oleh pemain yang kartunya cepat habis, begitu seterusnya diulang-ulang hingga akhir permainan ;

Menimbang bahwa para terdakwa melakukan perjudian didalam rumah kosong yang dihuni oleh saudara Mustaman dan dalam permainan kartu domino tidak bisa memastikan kemenangan karena hanya untung-untungan saja dan jika nasib sedang baik akan menang dan jika nasib buruk akan kalah ;

Menimbang bahwa modal terdakwa Soleh Bin Sahid dalam melakukan perjudian kartu domino sebesar Rp.900.000.-(sembilan ratus ribu rupiah), dan pada saat dilakukan penangkapan modal terdakwa Soleh Bin Sahid tersisa sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa Soleh Bin Sahid mengalami kekelahan pada waktu melalukan perjudian kartu domino sebesar Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) sedangkan modal terdakwa Sanali Bin Tuwari dalam melakukan perjudian kartu domino sebesar Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah), dan pada saat dilakukan penangkapan modal terdakwa tersisa sebesar Rp.225.000.-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa Sanali Bin Tuwari mengalami kekelahan pada waktu melalukan perjudian kartu domino sebesar Rp.75.000.-(tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan modal terdakwa Ponari Bin Deri dalam melakukan perjudian kartu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



domino sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Ponari Bin Deri mengalami kemenangan pada waktu melakukan perjudian kartu domino sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan permainan judi kartu domino tersebut sebagai hiburan ;

Dengan demikian **Unsur Ikut Serta Permainan Judi Yang Diadakan Dijalan Umum atau Dipinggirnya Maupun Di Tempat Yang Dapat Dimasuki Oleh Khalayak Umum** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.3 Unsur Kecuali Kalau ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya yang didukung dengan keterangan para terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa dalam permainan judi kartu Domino yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui siapa pemenangnya ;

Dengan demikian **Unsur Kecuali Kalau ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.4 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut berkaitan dengan penyertaan (deelnemings) dimana terdapat tiga jenis penyertaan dalam rumusan tersebut yaitu pelaku (dader), yang menyuruh melakukan (doenpleger), dan yang turut serta melakukan (medepleger). Pelaku (dader) adalah seseorang yang memenuhi semua rumusan unsur delik baik dalam pengertian tunggal maupun jamak. Menyuruh melakukan (doenpleger) mensyaratkan setidaknya ada dua orang dimana ada orang yang menyuruh (middelijke dader) dan orang yang disuruh (onmiddelijke dader). Sedangkan turut serta melakukan (medepleger) juga mensyaratkan setidaknya ada dua orang yaitu pelaku (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) dimana keduanya harusnya mempunyai kesengajaan untuk mengadakan kerjasama atau setidaknya saling pengertian dalam mewujudkan suatu delik (subjectief onrechtselemen) dan adanya kerjasama nyata dalam mewujudkan suatu delik (objectief onrechtselemen) sehingga sesuai dengan asas agentes et consentientes pari poena plectenture



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau consentientes et agentes pari poena plectentur, pihak yang bersepakat dan melakukan perbuatan akan mendapatkan hukuman yang sama ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa dipersidangan serta dikuatkan dengan barang bukti diperoleh bahwa para terdakwa melakukan perjudian kartu domino dengan menggunakan kartu domino dengan cara (senggolan) yakni Pertama kali kartu domino dikocok oleh yang menang sebagai Bandar kemudian kartu tersebut dibagi merata 5 (lima) buah ke masing-masing pemain kemudian ditengah dibuka kartu sebagai pembuka permainan terus bandar yang pertama kali yang membuang kartu yang cocok sebagai pembukaan kemudian di ikuti urutan pemain yang lainnya dan apabila ada pemain yang tidak punya kartu yang cocok kena denda yang harus dibayar sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) ke pemain atasnya dan siapa yang kartunya cepat habis dialah sebagai pemenang dalam permainan judi tersebut dan diawal permainan ada uang taruhan awal sebesar Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) dimana uang tersebut juga akan dimenangkan oleh pemain yang kartunya cepat habis, begitu seterusnya diulang-ulang hingga akhir permainan ;

Menimbang bahwa para terdakwa melakukan perjudian didalam rumah kosong yang dihuni oleh saudara Mustaman dan dalam permainan kartu domino tidak bisa memastikan kemenangan karena hanya untung-untungan saja dan jika nasib sedang baik akan menang dan jika nasib buruk akan kalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: **“Turut Serta Melakukan Permainan Judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, maka sudah sepatutnya Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana seluruh unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa, lagi pula pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa hanya meminta hukuman yang ringan-ringannya, sehingga pembelaan Penasihat Hukum mengenai keringanan hukuman terhadap diri para terdakwa, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri para terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar plastik lapak warna merah ;
- 5 (lima) set kartu Domino ;

Oleh karena telah terbukti sebagai alat yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut dan agar tidak dapat dipergunakan / dimanfaatkan lagi, maka sudah layaknya **Dimusnahkan**

- Uang sebesar Rp.1.130.000; (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Oleh karena barang bukti tersebut uang hasil dari permainan judi maka sudah layaknya **Dirampas untuk Kepentingan Negara**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seseorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidanaan Indonesia yang secara Essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri para terdakwa dapat merubah prilaku buruknya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Keadaan-Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan-Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantas perjudian ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan-Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para Terdakwa Tulang punggung keluarga ;
- Para Terdakwa sudah berusia lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Para Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Soleh Bin Sahid, Terdakwa II. Sanali Bin Tuwari (Alm), dan Terdakwa III. Ponari Bin Deri (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Permainan Judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Para Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (Tiga) Bulan** ;
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik lapak warna merah ;
 - 5 (lima) set kartu Domino ;**Dimusnahkan**
 - Uang sebesar Rp.1.130.000; (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ;**Dirampas untuk Kepentingan Negara**
 6. Membebani biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.3.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari **Rabu** tanggal **6 September 2023**, oleh Kami **Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. Rosdiati Samang, S.,H.**, dan **Luqmanulhakim, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Lina Susiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **Mohammad Fajarudin, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya secara Teleconference ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hj. Rosdiati Samang, S.,H.,

Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.,

Luqmanulhakim, S.H.,

Panitera Pengganti,

Lina Susiana, S.H., M.H.,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Mjk